

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta.

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak, setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Demikian pula lembaga asuransi syariah, perkembangannya di Indonesia merupakan yang paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34 lembaga asuransi syariah, sedangkan di Negara Malaysia hanya ada 4 lembaga asuransi syariah. Bahkan di Negara Indonesia ada 3 lembaga reasuransi syariah sedangkan di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa risiko. Tetapi sebaliknya, mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, mereka benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap

keselamatan jiwanya. Sehingga secara psikologi, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya, disamping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi. Maka pilihan yang tepat terdapat pada institusi yang bernama Asuransi.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perlindungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

Lain halnya dengan asuransi syariah. Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*), dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan periferal.

Asuransi dalam bahasa Arab di sebut *At-ta'amin*. Pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi bertanggung disebut *mu'ammen lahu*

atau *musta'min*. *At-ta'min* berasal dari kata "amanah" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min*-kan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti kerugian atas hartanya yang hilang.

Menurut Wirdyaningsih (2005) dijelaskan bahwa konsep Asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *kafala-yakfulu* yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Arti *Takaful* dalam pengertian *muamalah* yaitu saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Sedangkan secara garis besar akad yang membentuk asuransi syariah dapat dibedakan menjadi dua; yaitu akad *tabarru* dan akad *mudharabah*.

Akad *tabarru* adalah akad yang didasarkan pada nilai *ta'awun* (tolong menolong) yang terwujud dalam pembayaran premi seorang peserta asuransi dengan motivasi awal untuk dimasukkan dalam rekening derma (*tabarru*) dengan tujuan untuk membantu sesama peserta asuransi yang lain jika terjadi musibah atau bencana. Sedangkan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Akad *mudharabah* digunakan oleh lembaga keuangan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi

nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Hasil keuntungan dari penggunaan dananya dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati pada akad diawal transaksi. Keuntungan atau *profit* ini dapat diukur melalui profitabilitas.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 12 Februari 1912 pada mulanya sebagai wadah pemersatu guru-guru hindia belanda untuk mengayomi nasib guru-guru bumiputera (pribumi). Salah satu kekuatan Bumiputera adalah kepemilikan dan bentuk perusahaan yang unik. Berbeda dengan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang kepemilikannya hanya pada pemodal tertentu, sejak didirikan Bumiputera menganut sistem kepemilikan dan kepengurusan berbentuk usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk “mutual” maka di AJB Bumiputera seluruh pemegang polis adalah pemilik perusahaan. Premi yang dibayarkan ke Bumiputera sekaligus dianggap sebagai modal. Pemegang polis mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk menentukan kebijakan, memilih dan mengangkat direksi, serta mengawasi jalannya Perusahaan yang terdiri dari Wakil Pemegang Polis yang sekaligus menjadi Pemilik Perusahaan. Disamping itu, dedikasi

dan loyalitas jaringan mitra kerja perusahaan menjadi kekuatan besar yang tak ternilai harganya.

Rinuke (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh akad *Mudharabah* dan *Tabarru* pada profitabilitas perusahaan. Di dalam penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel yang diduga mempengaruhi profitabilitas perusahaan seperti akad *Mudharabah* dan akad *Tabarru*.

Menurut Rinuke (2013) dalam hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan Akad *mudharabah* dan *tabarru* pada produk produk mitra iqra' plus secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.

Dalam pengujian hipotesis kedua yang dilakukan oleh Rika Andriyati (2013) menunjukkan bahwa inflasi, likuiditas, leverage, solvabilitas, dan hasil *underwritting* dana *tabarru* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan oleh Rinuke (2013) menunjukkan bahwa Akad *tabarru* pada produk mitra iqra' plus secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rinuke (2013) dengan judul "Pengaruh Akad Pembiayaan Mudharabah dan Tabarru Pada Produk Mitra Iqra' Plus Terhadap Profitabilitas Perusahaan". Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH PREMI MITRA MABRUR DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI PADA AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH KC TASIKMALAYA PERIODE 2007-2014)."**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh premi mitra mabrur dan inflasi secara simultan terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah?
2. Bagaimana pengaruh premi mitra mabrur secara parsial terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah?
3. Bagaimana pengaruh inflasi secara parsial terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh premi mitra mabrur dan inflasi secara simultan terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh premi mitra mabrur secara parsial terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh inflasi secara parsial terhadap profitabilitas pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.

## **D. Manfaat penelitin**

1. Bidang Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan syariah khususnya mengenai premi mitra mabrur, inflasi, dan profitabilitas perusahaan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian tentang topik yang sama.

## 2. Bidang Praktik

Merupakan bahan masukan khususnya bagi perusahaan AJB Bumiputera 1912 KC Tasikmalaya sebagai pertimbangan untuk informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah.